



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/SDM.12-Kpt/03/KPU/II/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1512);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1176/SDM.12-Kpt/05/KPU/VII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 379/PP.06-KPT/05/KPU/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada ketentuan:

1. BAB I huruf A dan huruf C; dan

2. BAB II huruf A angka 1 dan angka 2, huruf B angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 huruf a, dan angka 8 huruf b angka 1) huruf b), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sudah dilaksanakan sebelum Keputusan ini mulai berlaku dinyatakan sah; dan
2. tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Stigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/SDM.12-Kpt/03/KPU/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 379/PP.06-
Kpt/05/KPU/II/2019 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Tujuan.....	4
	C. Ruang Lingkup	4
	D. Pengertian Umum	4
BAB II	PELAKSANAAN KEGIATAN	7
	A. Persiapan Kegiatan	7
	B. Pelaksanaan Kegiatan Tim Seleksi	8
BAB III	PENUTUP	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Akhir masa jabatan ditentukan berdasarkan tanggal pelantikan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan, yaitu pada masa periode 2013-2018.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Tim seleksi tersebut bertugas melakukan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berjumlah 2.144 (dua ribu seratus empat puluh empat) orang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan petunjuk teknis tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan tim seleksi dalam melaksanakan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:

1. pengumuman;
2. pendaftaran;
3. penelitian administrasi;
4. tes tertulis;
5. tes psikologi;
6. tes kesehatan dan wawancara;
7. pengumuman hasil seleksi; dan
8. mekanisme pembuatan laporan kegiatan.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,

dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
6. Seleksi adalah satu rangkaian kegiatan penjurian, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi Seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
8. Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi.
9. Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik, dan psikologi.
10. Unsur Tokoh Masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat atau tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.
11. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
12. Tes Tertulis adalah tes yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus Penelitian Administrasi.
13. Tes Psikologi adalah tes yang dilaksanakan oleh tim psikologi bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus Tes Tertulis.

14. Tes Kesehatan adalah tes yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa kesehatan bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus Tes Psikologi.
15. Tes Wawancara adalah tes yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi kepada calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pendalaman materi.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Kegiatan

1. Pembentukan Tim Seleksi

- a. KPU membentuk Tim Seleksi dengan ketentuan:
 - 1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi untuk melakukan Seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi; dan
 - 2) Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.
- b. KPU membentuk Tim Seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) pengumuman;
 - 2) pendaftaran;
 - 3) Penelitian Administrasi;
 - 4) pengumuman 5 (lima) nama calon anggota Tim Seleksi untuk masukan dan tanggapan masyarakat;
 - 5) klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat;
 - 6) penetapan 5 (lima) nama anggota Tim Seleksi;
 - 7) pengumuman anggota Tim Seleksi;
 - 8) pelantikan Tim Seleksi; dan
 - 9) pembekalan Tim Seleksi.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terdapat calon anggota Tim Seleksi yang tidak memenuhi syarat:
 - 1) KPU menggantinya dengan calon anggota Tim Seleksi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil Penelitian Administrasi; dan
 - 2) KPU mengumumkan calon anggota Tim Seleksi pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- d. Dalam hal sampai dengan batas akhir pendaftaran tidak ada calon anggota Tim Seleksi yang mendaftar atau tidak ada calon anggota Tim Seleksi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil Penelitian Administrasi, KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur

Profesional, dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas.

- e. Pembentukan calon anggota Tim Seleksi berdasarkan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3) sampai dengan angka 9).

2. Pembentukan Kelompok Kerja

- a. KPU Provinsi membentuk kelompok kerja terkait Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Kelompok kerja melibatkan bagian yang menangani bidang hukum pada sekretariat KPU Provinsi.
- c. Pembentukan kelompok kerja ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- d. Anggota kelompok kerja terdiri atas:
 - 1) pengarah;
 - 2) penanggung jawab;
 - 3) ketua;
 - 4) wakil ketua;
 - 5) sekretaris; dan
 - 6) anggota.
- e. Kelompok kerja mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses Seleksi dan membantu KPU dalam penyelesaian sengketa Seleksi.
- f. Anggota KPU Provinsi yang mencalonkan kembali sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat dimasukkan ke dalam anggota kelompok kerja.
- g. Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses dan tahapan Seleksi, kelompok kerja wajib segera melaporkan kepada KPU.

B. Pelaksanaan Kegiatan Tim Seleksi

1. Pengumuman

- a. Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada media massa lokal, laman dan papan pengumuman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan selama 3 (tiga) Hari; dan

- b. pengumuman pendaftaran mencantumkan dokumen persyaratan calon, tempat penyerahan berkas, dan waktu penyerahan.

2. Pendaftaran

- a. Masa pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
 - a1. KPU Provinsi melakukan sosialisasi tahapan Seleksi kepada masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok perempuan.
- b. Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - 1) surat pendaftaran ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
 - 3) pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 4) daftar riwayat hidup;
 - 5) fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah;
 - 6) makalah terstruktur yang menguraikan tentang jati diri, pengetahuan dan/atau keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, kompetensi, dan integritas;
 - 7) surat pernyataan yang menyatakan:
 - a) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b) bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- c) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - d) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 - e) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
 - f) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - g) bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - h) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
 - i) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode pada jabatan yang sama,
yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 8) surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- 9) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 10) surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Seleksi.

- b1. Dalam hal fotokopi ijazah pendidikan terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 5) tidak dapat dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah karena alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, legalisasi fotokopi ijazah dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b2. Dalam hal surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 10) tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, surat rekomendasi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan melampirkan dasar kewenangan penandatanganan.
 - c. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Tim Seleksi dalam bentuk:
 - 1) dokumen fisik yang dapat dikirimkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman; dan
 - 2) dokumen elektronik melalui media daring.
 - c1. Dalam hal tidak terdapat jaringan internet untuk menyampaikan dokumen persyaratan melalui media daring sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) dapat disampaikan secara langsung pada saat mengirimkan dokumen persyaratan kepada Tim Seleksi.
 - d. Dalam hal pendaftar tidak mencapai jumlah paling sedikit 6 (enam) kali dari jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari.
 - e. Apabila pada masa perpanjangan pendaftaran jumlah pendaftar belum memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, proses Seleksi tetap dilanjutkan.
3. Penelitian Administrasi
- a. Tim Seleksi melakukan Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) Hari sejak dimulainya masa pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Penelitian Administrasi dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap:
 - 1) pendidikan;

- 2) publikasi terkait dengan kepemiluan, misalnya buku, jurnal, dan media massa;
 - 3) organisasi/institusi kepemiluan, seperti:
 - a) penggiat Pemilu/pemantau;
 - b) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - c) badan ad hoc penyelenggara Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - d) anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 4) organisasi non kepemiluan.
- c. Penelitian Administrasi dilakukan dengan cara:
- 1) meneliti semua kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 1a) dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi yang disampaikan, Tim Seleksi dapat melakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
 - 2) menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat pengalaman kepemiluan, dan/atau karya tulis/publikasi;
 - 3) memberikan pembobotan terhadap persyaratan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pendidikan

PENDIDIKAN TERAKHIR		NILAI	BOBOT=50%
a.	SMA	20	10
b.	D3	40	20
c.	S1	60	30
d.	S2	80	40
e.	S3	100	50

- b) pengalaman organisasi/institusi dan publikasi terkait dengan pemilihan

KETERANGAN		NILAI	BOBOT = 50%
1.	Organisasi/institusi pemilihan		
	a. penggiat Pemilu/pemantau	40	20
	b. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	50	25
	c. badan ad hoc penyelenggara Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	60	30
	d. anggota KPU Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota	85	42,5
	e. anggota KPU Provinsi atau Bawaslu Provinsi	100	50
2.	Organisasi non pemilihan	35	17,5
3.	Publikasi terkait dengan pemilihan	50	25

- c) Tim Seleksi memeriksa makalah terstruktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu MODEL PP. CALON 5. Penilaian makalah terstruktur sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
1.	Kesesuaian dengan substansi	...
2.	Kedalaman informasi yang diberikan	...
TOTAL		...

Skala penilaian:

- Sangat Kurang : 0 - 30
- Kurang : 31 - 59
- Cukup : 60 - 79
- Baik : 80 - 90
- Sangat Baik : 91 - 100

- d) Hasil bobot pendidikan, pengalaman organisasi/institusi, dan makalah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, direkap dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- 4) Tim Seleksi menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus Penelitian Administrasi.
- 5) Tim Seleksi mengumumkan hasil Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) Hari setelah penetapan hasil Penelitian Administrasi dan pengumuman hasil Penelitian Administrasi dilakukan di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Dalam menetapkan hasil Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Tim Seleksi mengutamakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

4. Tes Tertulis

- a. Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus Penelitian Administrasi mengikuti Tes Tertulis.
- b. Tes Tertulis dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pengumuman hasil Penelitian Administrasi.
- c. Materi Tes Tertulis meliputi:
 - 1) Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4) Bhinneka Tunggal Ika;
 - 5) ketatanegaraan;
 - 6) pemilihan;
 - 7) kepartaian; dan
 - 8) lembaga Penyelenggara Pemilu.
- d. Tes Tertulis dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)*, yang merupakan metode ujian dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk seleksi. Tujuan menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)* adalah untuk memperoleh calon yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan melalui proses seleksi yang transparan, objektif, adil, efisien, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- e. Materi Tes Tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* disiapkan oleh KPU;
- f. Pelaksanaan Tes Tertulis dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai fasilitas untuk menyelenggarakan Tes Tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. Dalam hal di wilayah daerah kabupaten/kota tidak tersedia fasilitas untuk pelaksanaan Tes Tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka Tes Tertulis dapat dilakukan melalui metode lain yaitu dengan metode Tes Tertulis Lembar Jawaban Komputer (LJK) dengan mengutamakan prinsip transparansi.
- h. Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Tes Tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* sejumlah:

- 1) paling banyak 7 (tujuh) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan;
 - 2) calon anggota KPU Provinsi harus memenuhi nilai dengan ambang batas (*passing grade*) paling rendah 60 (enam puluh);
 - 3) paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan;
 - 4) calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan peringkat dengan nilai tertinggi.
- i. Tim Seleksi mengumumkan calon anggota yang lulus Tes Tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) 1 (satu) Hari setelah penetapan hasil Tes Tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud dalam huruf h.
 - j. Pengumuman nama calon anggota yang lulus Tes Tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud dalam huruf i disusun berdasarkan peringkat nilai tertinggi.
 - k. Pengumuman hasil Tes Tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud dalam huruf j dilakukan di media massa lokal, laman dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - l. Tim Seleksi mengumumkan hasil Tes Tertulis seluruh peserta yang mengikuti Tes Tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf j pada hari yang sama dengan pelaksanaan Tes Tertulis di papan pengumuman lokasi Tes Tertulis.
 - m. Dalam hal jumlah calon anggota KPU Provinsi yang memenuhi nilai ambang batas untuk Tes Tertulis tidak mencapai 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan, Tim Seleksi membuka kembali pendaftaran calon anggota KPU Provinsi.
 - n. Calon anggota KPU Provinsi yang sudah mengikuti Tes Tertulis dan dinyatakan lulus, dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
 - o. Dalam hal tidak terdapat calon anggota KPU Provinsi perempuan yang memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*), calon anggota KPU Provinsi perempuan yang tidak memenuhi ambang batas (*passing grade*) sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka 2), untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU Provinsi, calon anggota KPU Provinsi perempuan yang tidak

memenuhi nilai ambang (*passing grade*) yang memiliki nilai tertinggi pertama dan kedua dinyatakan lulus Tes Tertulis.

5. Tes Psikologi

- a. Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Tertulis mengikuti Tes Psikologi.
- b. Tes Psikologi dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pengumuman hasil Tes Tertulis.
- c. Tes Psikologi dimaksudkan untuk mengetahui:
 - 1) integritas;
 - 2) kepribadian;
 - 3) sikap kerja;
 - 4) kepemimpinan; dan
 - 5) intelegensia.
- d. Tes Psikologi terdiri atas:
 - 1) Tes tertulis, terdiri atas:
 - a) Tes *kraepelin* adalah salah satu bentuk soal psikotes yang terdiri dari susunan angka-angka dengan bentuk lajur-lajur. Cara mengerjakan soal psikotes koran ini dengan menjumlahkan dua angka yang berdekatan dengan waktu tertentu pada setiap kolom, lalu menuliskan jawabannya tepat di sebelahnya. Tujuan tes ini adalah untuk menilai sikap seseorang terhadap ketahanan, tekanan, ketelitian, konsistensi, dan kecepatan waktu dalam mengerjakan sebuah pekerjaan.
 - b) Tes grafis disebut juga sebagai *paper and pencil test* karena hanya melibatkan 2 (dua) bahan tersebut dan dianggap sebagai tes yang sederhana dan murah. Tes grafis disebut sederhana karena tugas yang diberikan tidak rumit, mudah dimengerti subjek, dan waktu pengerjaannya tidak lama. Tujuan tes ini adalah untuk menilai kecerdasan emosional seseorang. Teknik proyeksi yang dipakai tes grafis ini seringkali disebut sebagai tehnik ekspresif. Yang banyak dikenal dan banyak dipakai oleh para psikolog Indonesia berupa:
 - (1) Gambar Orang (*Draw a Person Test*); atau
 - (2) Gambar Pohon (*Draw a tree Test*).

c) Tes *wartegg* adalah salah satu bagian dari psikotes yang digunakan untuk mengeksplorasi atau melihat kepribadian seseorang terutama dalam hal emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol, dan *reality function* yang dimiliki. Biasanya terdiri dari potongan/bagian gambar seperti garis lengkung, garis lurus, titik, atau potongan gambar yang lainnya dan kita diminta untuk meneruskan bagian-bagian gambar tersebut untuk menjadi sebuah gambar utuh sesuai dengan keinginan kita.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan tujuan untuk menggali secara mendalam kepribadian peserta Seleksi dan dilakukan dengan metode Wawancara semi terbuka.

3) Dinamika Kelompok

Dinamika Kelompok/*Focus Group Discussion* (FGD) adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8-12 (delapan sampai dengan dua belas) orang, dan dilaksanakan dengan panduan seorang moderator.

Pelaksanaan FGD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:


a) Panitia

- (1) Moderator (pemimpin FGD) yang bertugas:
 - (a) memandu jalannya diskusi; dan
 - (b) mengamati peserta diskusi.
- (2) Pencatat/notulen bertugas mencatat jalannya diskusi; dan
- (3) Administrasi bertugas menyediakan kebutuhan yang mendukung proses diskusi.

b) Desain Ruang

Standar ruangan adalah ruangan yang netral (tidak ada gambar dan gangguan) yang tidak terlalu besar, dan disesuaikan dengan jumlah peserta dan nyaman.

Sketsa Desain ruangan adalah sebagai berikut:



c) Peserta

Jumlah peserta yaitu antara 4-7 (empat sampai dengan tujuh) orang atau 6-11 (enam sampai dengan sebelas) orang peserta.

d) Materi

Materi berupa isu terkini atau hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai yang diharapkan.

Contoh:

Seleksi Pegawai KPU

Berikut ini sifat-sifat yang harus dimiliki sebagai Penyelenggara Pemilu:

- (1) jujur;
- (2) adil;
- (3) integritas;
- (4) mandiri;
- (5) profesional;
- (6) disiplin; dan
- (7) teliti.

Dari sifat-sifat tersebut berilah peringkat dari yang terpenting.

Kemudian dapatkan kesimpulan dalam kelompok, mana urutan yang berada pada peringkat 1, 2, dan 3 yang paling penting. Bahan yang diperlukan adalah alat tulis, kertas, dan pulpen.

e) Waktu (*Rundown* FGD)

Total waktu 30 menit

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pembukaan dan perkenalan	5 menit	Moderator
2.	Penyelesaian tugas mengurutkan	5 menit	Peserta
3.	Diskusi Kelompok*	15 menit	Moderator dan Peserta
4.	Presentasi Hasil diskusi	3 menit	Perwakilan Peserta
5.	Penutup	2 menit	Moderator

Keterangan: *Peserta mengemukakan pendapat dengan menjelaskan peringkat yang telah disusun secara individu.

f) Laporan Hasil FGD

Tim yang melakukan FGD tersebut (tim psikolog) melaporkan hasil FGD dengan memberi gambaran tentang kepribadian peserta FGD, meliputi:

- (1) kepemimpinan;
- (2) manajemen konflik;
- (3) manajemen waktu; dan
- (4) penyelesaian masalah,

kemudian diberikan peringkat sesuai yang direkomendasikan oleh tim psikolog.

e. Tim psikologi menetapkan calon anggota KPU Provinsi yang “DIREKOMENDASIKAN atau DISARANKAN” dan “TIDAK DISARANKAN”.

f. Tim psikologi menetapkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota “DIREKOMENDASIKAN” atau “DISARANKAN”, “DAPAT DIPERTIMBANGKAN” dan “TIDAK DISARANKAN”.

- g. Setelah menerima hasil dari tim psikologi yang melaksanakan Tes Psikologi, Tim Seleksi menetapkan peserta yang lulus Tes Psikologi dengan ketentuan:
 - 1) hasil kesimpulan “DIREKOMENDASIKAN” atau “DISARANKAN” untuk calon anggota KPU Provinsi; dan
 - 2) hasil kesimpulan “DIREKOMENDASIKAN” atau “DISARANKAN”, dan “DAPAT DIPERTIMBANGKAN” untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - h. Tim Seleksi menetapkan paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah yang dibutuhkan untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah yang dibutuhkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf g, serta dalam menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Psikologi dengan mengutamakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - i. Penetapan hasil Tes Psikologi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara.
 - j. Tim Seleksi mengumumkan hasil Tes Psikologi 1 (satu) Hari setelah menetapkan hasil Tes Psikologi sebagaimana dimaksud dalam huruf h.
 - k. Pengumuman hasil Tes Psikologi dilakukan di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - l. Pelaksanaan Tes Psikologi dilakukan oleh lembaga psikologi yang terakreditasi di wilayah provinsi, apabila tidak tersedia maka akan dilakukan di daerah zona provinsi terdekat.
 - m. Tim Seleksi dapat meminta penjelasan atau keterangan kepada tim psikologi yang melaksanakan Tes Psikologi terkait dengan hasil tes psikologi.
 - n. Tim Seleksi dilarang mengubah kesimpulan tes psikologi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari tim psikologi sebagaimana dimaksud dalam huruf l.
6. Tes Kesehatan dan Wawancara
- a. Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Psikologi mengikuti Tes Kesehatan.

- b. Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pengumuman Tes Psikologi.
- c. Tes Kesehatan meliputi:
 - 1) kesehatan jasmani;
 - 2) kesehatan rohani; dan
 - 3) tes narkoba.
- d. Pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendapatkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kesehatan secara fisik dan mental untuk memangku jabatan sebagai pejabat publik.
- e. Jenis pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - 1) Pemeriksaan Kesehatan Jasmani (Kesehatan Fisik)

Pemeriksaan kesehatan jasmani (kesehatan) fisik terdiri dari *anamnesa umum* dan okupasi (pekerjaan) serta pemeriksaan fisik lengkap, termasuk pemeriksaan mata, Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), gigi, kulit, *thorax*, *abdomen*, *ekstremitas*, dan *neuromuscular* oleh Dokter Umum yang sudah dilatih atau melibatkan dokter spesialis terkait.

Pemeriksaan Penunjang

Laboratorium: darah dan urine lengkap, kimia darah (gula darah puasa dan 2 jam setelah makan, *profil lipid*, SGOT, SGPT, *Ureum*, *Creatinin*, asam urat), HbsAg, HIV *rapid test* dan anti HCV.

Rontgen thorax PA, EKG, *spirometri*, *audiometri*, dan *papsmear* untuk wanita yang sudah menikah.
 - 2) Pemeriksaan Kesehatan Rohani (kesehatan mental) termasuk MMPI oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang sudah memiliki sertifikasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mental bagi pejabat publik.
 - 3) Pemeriksaan/test bebas narkoba: *amphetamine*, *metamphetamine*, *cocaine*, *morphine*, THC dan *benzodiazepine*.

- f. Kualifikasi penilaian hasil pemeriksaan kesehatan:
- 1) *Fit*/sehat
 - a) tidak ditemukan kelainan dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan psikiatri menyatakan disarankan/direkomendasikan dan hasil pemeriksaan narkoba negatif; dan
 - b) ditemukan adanya kelainan dari hasil pemeriksaan fisik dan/atau pemeriksaan penunjang namun tidak membutuhkan tindakan medis dengan segera, hasil pemeriksaan psikiatri menyatakan disarankan/direkomendasikan dan hasil pemeriksaan narkoba negatif.
 - 2) *Unfit*/tidak sehat

Jika ditemukan minimal salah satu dari kondisi berikut ini:

 - a) Ditemukan adanya kelainan dari hasil pemeriksaan fisik dan/atau pemeriksaan penunjang yang membutuhkan tindakan medis dengan segera.
 - b) Hasil pemeriksaan psikiatri menyatakan tidak disarankan/tidak direkomendasikan.
 - c) Hasil pemeriksaan narkoba positif.
- g. Penyelenggaraan Tes Kesehatan bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan di rumah sakit pemerintah/swasta tipe A, apabila tidak terdapat rumah sakit pemerintah/swasta tipe A maka dapat dilaksanakan di rumah sakit pemerintah/swasta tipe B yang mampu melakukan jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
- h. Tim Seleksi memastikan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat menyelenggarakan Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- i. Sekretariat KPU Provinsi menindaklanjuti penetapan dan kerja sama dengan rumah sakit yang akan melaksanakan Tes Kesehatan melalui koordinasi dengan Tim Seleksi.
- j. Hasil pemeriksaan kesehatan peserta Seleksi bersifat rahasia (tidak diberitahukan kepada peserta), dan diserahkan langsung oleh tim pemeriksa kesehatan kepada Tim Seleksi.
- k. Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Tes Kesehatan, selanjutnya mengikuti Tes Wawancara.

- l. Tes Wawancara dilakukan 2 (dua) Hari setelah Pelaksanaan Tes Kesehatan.
- m. Materi Tes Wawancara merupakan pendalaman atas materi:
 - 1) Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4) Bhinneka Tunggal Ika;
 - 5) kepemiluan;
 - 6) ketatanegaraan;
 - 7) kepartaian; dan
 - 8) lembaga Penyelenggara Pemilu.
- n. Tim Seleksi wajib melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam Tes Wawancara dan menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU sesuai dengan formulir klarifikasi tanggapan masyarakat.
- n1. Dalam hal hasil klarifikasi memerlukan data dukung, Tim Seleksi melakukan penelusuran rekam jejak calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- o. Tim Seleksi menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Kesehatan dan Tes Wawancara sejumlah 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan melalui rapat pleno dan dituangkan ke dalam berita acara.
- o1. Dalam hal calon anggota yang lulus Tes Kesehatan dan Tes Wawancara tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf o, Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang telah lulus seluruh tahapan Seleksi.
- p. Penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh Tim Seleksi dilakukan dengan mengutamakan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- q. Tim Seleksi mengumumkan hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara melalui media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan Tes Wawancara.

7. Pengumuman Hasil Seleksi

- a. Tim Seleksi mengumumkan hasil Seleksi pada media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada hari yang sama setelah dilakukan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh Tim Seleksi.
- b. Pengumuman hasil Seleksi memuat:
 - 1) nomor;
 - 2) nama;
 - 3) jenis kelamin; dan
 - 4) alamat,dan disusun berdasarkan abjad.
- c. Tim Seleksi menyampaikan hasil Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPU dengan melampirkan berkas administrasi setiap calon anggota, paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nama calon anggota.

8. Mekanisme Pembuatan Laporan Kegiatan

Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan ditandatangani oleh ketua Tim Seleksi dan ditujukan kepada Ketua KPU sebagai bahan untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU.
- b. Penyajian laporan dan sistematika penulisan laporan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyajian hasil laporan berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan secara menyeluruh secara identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Seleksi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Seleksi.
 - 2) Hasil laporan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sebagai bahan penyempurnaan kegiatan Seleksi pada gelombang berikutnya.

- 3) Sistematika penulisan hasil laporan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a) Pendahuluan
 - (1) latar belakang kegiatan;
 - (2) maksud dan tujuan kegiatan; dan
 - (3) dasar hukum.
 - b) Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu:
 - (1) jadwal pelaksanaan Seleksi;
 - (2) tahapan pelaksanaan Seleksi oleh Tim Seleksi dan lampiran hasil yang sudah ditandatangani serta dokumen lainnya pada setiap Seleksi; dan
 - (3) sengketa Seleksi. (apabila ada)
 - c) Pembiayaan
 - (1) alokasi anggaran kegiatan Seleksi calon anggota KPU Provinsi; dan
 - (2) alokasi anggaran kegiatan Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - d) Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Seleksi serta upaya penyelesaian, yaitu:
 - (1) permasalahan pada Seleksi calon anggota KPU Provinsi; dan
 - (2) permasalahan pada Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - e) Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Tim Seleksi dalam melaksanakan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono